

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. BMT Pahlawan Tulungagung**

###### a. Sejarah BMT Pahlawan Tulungagung

*Baitul Maal Wat Tamwil* atau BMT adalah Lembaga Ekonomi (Keuangan) yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai syariat Islam yang merupakan sebuah institusi dengan menjalankan 2 kegiatan secara terpadu yaitu sebagai *Baitul Maal* melakukan kegiatan sosial dakwah, BMT juga merupakan Lembaga Amil Zakat yang melakukan kegiatan sosial yaitu mendorong, menggerakkan dan menghimpun Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Sedangkan *Baitut Tamwil* melakukan kegiatan bisnis dan bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat mikro melalui kegiatan penghimpunan berbagai jenis simpanan/tabungan dari anggota dan selanjutnya dikembangkan melalui pembiayaan, investasi atau penyertaan modal usaha yang produktif.

Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan Badan Pekerja YINBUK yang didirikan bersama oleh ketua ICMI Pusat yaitu Bapak Prof.Dr.Ing.BJ.Habibie, Ketua MUI K.H. Hasan Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat

Indonesia (BMI) H. Zainul Bahar Noer. YINBUK/PINBUK sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT-BMT dan pengusaha kecil bawah.

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT di Indonesia. BMT Pahlawan hadir sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan sistem bagi hasil atau tanpa bunga. BMT Pahlawan telah beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bupati Tulungagung dan dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Sejak saat itu BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya.

Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010. Dengan menempati kantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro Nomor 104 Tulungagung sebagai Kantor Pusat, saat ini BMT PAHLAWAN memberikan permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Hal ini karena pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun pada jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mengalami rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin

berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, saat ini asset BMT Pahlawan telah berkembang dengan anggota binaan mencapai lebih dari 15.000 orang. Terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada diseluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri dengan membuka cabang-cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni ; Cabang Ngemplak di Ruko Tegal Arum Pasar Ngemplak, Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo.

b. Visi-Misi

1) Visi BMT Pahlawan

Mewujudkan masyarakat di sekitar yang selamat dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga usaha BMT dan POKUSMA yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berhati-hati.

2) Misi BMT Pahlawan

Mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT,

sehingga terwujud di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

c. Susunan Kepengurusan

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengurus, antara lain:

1) Dewan Pengawas KSPPS BMT Pahlawan

**Tabel 4.1**  
**Dewan Pengawas KSPPS BMT Pahlawan**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Dr. H. Anang Imam M, M.Kes.	Pengawas Syariah
H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
H. Mulyono, SH	Pengawas

2) Dewan Pengurus KSPPS BMT Pahlawan

**Tabel 4.2**  
**Dewan Pengurus KSPPS BMT Pahlawan**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
Drs. Affansi	Wakil Ketua
Drs. H. Siswadi, MA	Sekretaris
Dr. Hj. Retno Indayati, M.Ag	Wakil Sekretaris
Ir. Hj. Harmi Sulistyorini	Bendahara
Dra. Hj. Zulfa Prastiyani	Wakil Bendahara

3) Pengelola KSPPS BMT Pahlawan

**Tabel 4.3**  
**Pengelola KSPPS BMT Pahlawan**

Nama	Jabatan
H. Nyadin, MAP	Direktur Utama
Dyah Iskandianan, S.Ag	Manager Keuangan
Feri Yeti, SE	Manager Pembukuan
Mispono, SE	Manager Pembiayaan
Miftahul Jannah, SE	Manager Data & Informasi
Juprianto, S.Ag	Manager Pokusma Notorejo
Dewi Kusnul Khotimah, S.HI	Kabag. Administrasi
Marathul Anisa, SE	Staff Administrasi
Nungky Suryandari, S.Sy	Kantor Kas Bandung
Arini Hidayati, SE.Sy	Kantor Kas Gondang
Mahmud, S.M	Bagian Penagihan
Sutrisno, M.Pd	Bagian Penagihan
Eko Pramudianto, S.E	Bagian Pemasaran
Artha Abdillah, S.E	Bagian Pemasaran

d. Bidang Usaha BMT Pahlawan

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan memiliki tekad untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan berupaya meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan antara lain:

- a) Pembiayaan *Musyarakah*;
- b) Pembiayaan *Murabahah*;
- c) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*;
- d) Pembiayaan *Qordul Hasan*;

2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan

Macam-macam simpanan atau tabungan yang terdapat pada BMT Pahlawan ialah:

- a) Simpanan Pokok;
  - b) Simpanan Wajib;
  - c) Simpanan Pokok Khusus (Semacam atau penyertaan modal);
  - d) Simpanan Sukarela dengan Pola *Mudharabah*, dengan 2 macam bentuk yaitu Simpanan *Mudharabah* Biasa dan Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito);
  - e) Simpanan Investasi Khusus;
  - f) Simpanan Haji dan Umrah;
  - g) Simpanan Pensiun
- 3) Penghimpunan Simpanan Pokok Khusus (Saham)
  - 4) Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf.<sup>46</sup>

## 2. BMT NUsantara Umat Mandiri

### a. Sejarah BMT NUsantara Umat Mandiri

BMT Nusantara Umat Mandiri pertama kali dirintis oleh tokoh-tokoh besar NU (Nahdatul Ulama) wilayah Kalidawir dan dengan dukungan dari beberapa praktisi lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Dengan adanya persamaan visi dan misi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat muslim, dibutuhkan wadah untuk pengelolaan finansial yang sesuai dengan prinsip serta aturan syariah Islam.

---

<sup>46</sup> Dokumentasi BMT Pahlawan, (Tulungagung: BMT Pahlawan, 2021)

Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2018 pada pukul 19.00 WIB, bertempat di Gedung MWC NU Kalidawir Desa Karangtalun Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung telah hadir sebuah Lembaga Keuangan Syariah dikalangan warga Nahdatul Ulama (NU). Berdasarkan rapat Anggota yang dipimpin oleh Drs. H. Sudja'i Habib, MM selaku ketua tafdiyah MWC NU Kalidawir dan dihadiri oleh 25 aktifis NU, berhasil mewujudkan cita-cita warga NU untuk memiliki Koperasi dengan basis Syariah yang dinamai dengan "BMT Nusantara Umat Mandiri"

b. Visi-Misi

1) Visi BMT Nusantara Umat Mandiri

Pola Syariah menjadi Mitra Amanag guna menggapai kemaslahatan dan kemandirian umat

2) Misi BMT Nusantara Umat Mandiri

Sebagai pelaksana Lembaga Keuangan Syariah yang amanah, memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengajak masyarakat muslim untuk ikut serta dalam mewujudkan perekonomian yang berprinsip syariah.

c. Struktur Organisasi BMT Nusantara Umat Mandiri

1) Dewan Pengawas BMT Nusantara Umat Mandiri

**Tabel 4.4**  
**Dewan Pengawas BMT Nusantara Umat Mandiri**

Nama	Jabatan
KH. Afandi	Koordinator Pengawas Syariah
H. Asmungi, S.PdI	Anggota Pengawas
H. Mas'udin Hamna	Anggota Pengawas
Drs. H. Sudja'i Habib, M.M	Koordinator Pengawas Manajemen
Drs. Ahmadi, M.M	Anggota Pengawas
H. Musna'im, M.Ag	Anggota Pengawas

2) Dewan Pengurus BMT Nusantara Umat Mandiri

**Tabel 4.5**  
**Dewan Pengurus BMT Nusantara Umat Mandiri**

Nama	Jabatan
Ahmad Shodiq, M.H	Ketua Umum
Much. Arif	Ketua I
Mutholib	Keyau II
Puji Prasetyo, S.E	Sekretaris I
Muh. Khoirul Anwar	Sekretaris II
Muhson	Sekretaris III
H. Nurhadi	Bendahara I
H. Sutrisno	Bendahara II
Harsono	Bendahara III

3) Susunan Pengelola BMT Nusantara Umat Mandiri

**Tabel 4.6**  
**Susunan Pengelola BMT Nusantara Umat Mandiri**

Nama	Jabatan
Muh. Irfan Fauzi Asror, S.E	Monitoring Pembiayaan
Alfia Nurkhamida, S.E	Staff <i>Financing</i>
Nestia Pangestika, S.E	Staff <i>Accounting</i>
Nova Indah Fadhillah, S.E	Staff Legal
Bahrudin	<i>Security</i>



d. Produk BMT Nusantara Umat Mandiri

1) Produk Simpanan

a) Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk kegiatan sekolah. Dapat diambil untuk keperluan sekolah ataupun yang semacamnya. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 25:75. Setoran awal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,00.

b) Simpanan Amanah (SIMA)

Ialah jenis simpanan umum yang dapat dimiliki oleh semua kalangan dan bisa diambil sewaktu-waktu, menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 20:80 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,00.

c) Simpanan Masalah (SIMAS)

Simpanan yang dikhususkan untuk masjid, mushola dan lembaga pendidikan lainnya dan dapat diambil sewaktu-waktu. Menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 30:70 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,00.

d) Simpanan Umrah

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah umrah. Menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil

35:65 dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya Rp. 5.000,00.

e) Simpanan Haji

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah umrah. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35:65 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000,00.

f) Simpanan Qurban

Jenis simpanan yang dikhususkan untuk ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan akad mudharabah dengan nisbah bagi hasil 35:65 dengan setoran awal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.

g) Simpanan Berjangka Mudharabah

Simpanan yang dapat diambil dengan jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 30:70, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil 35:65, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil 40:60, 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 45:55, dan 24 bulan dengan nisbah bagi hasil 50:50

2) Produk Pembiayaan

Prinsip kerelaan sangat didepankan pada semua produk pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri. Dimana pada awal akad akan terjadi tawar-menawar. Adapun macam-macam pembiayaan di BMT Nusantara Umat ialah:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Sistem pembiayaan dengan kerjasama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal bersal dari BMT, dengan jangka waktu tertentu keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota.

b) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad jual beli dimana anggota membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT kemudian menyediakan barangnya. Anggota akan membelinya di BMT dengan pembayaran jatuh tempo, besar harga dan jangka waktu pembayatan ditentukan atas dasar kesepakatan pihak BMT dan anggota. Selain itu anggota juga bisa untuk membeli barang sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan dengan modal dari BMT.

c) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan antara BMT dan anggota untuk menyewa suatu barang atay objek sewa dari BMT dan kemudian BMT akan mendapatkan imbal jasa atas barang yang disewa. Dalam akad ijarah terdapat 3 jenis akad ijarah, yaitu ijarah murni (untuk sewa menyewa tanah pertanian), Ijarah Muntahiya Bittamlik (Untuk penyewaan motor) dan Ijarah Multijasa (untuk pendidikan atau kesehatan). Dalam BMT Nusanata

Umat Mandiri juga terdapat Talangan Haji yang mana masuk dan menggunakan akad Ijarah.<sup>47</sup>

## **B Temuan Penelitian**

Temuan hasil penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang sudah ada.

### **1. Kriteria Barang Agunan pada Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat tamwil**

#### **a. BMT Pahlawan cabang Gondang**

BMT Pahlawan Gondang memiliki beberapa macam pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan Murabahah. Dalam pengajuan pembiayaan ini, calon anggota harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh BMT, salah satunya yaitu pemenuhan atau penyerahan barang agunan kepada BMT yang digunakan sebagai jaminan selama masa pembiayaan. Agunan diperlukan guna memperkecil resiko yang dapat merugikan pihak BMT apabila anggota melakukan cidera janji dan sekaligus untuk memastikan kesanggupan anggota dalam melakukan pembayaran kembali atas pembiayaan yang didapatkan.

Keikutsertaan agunan dalam syarat ini akan mempengaruhi disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan murabahah. Seperti yang disampaikan oleh mbak Arini selaku staff admin kantor kas Gondang sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Dokumentasi BMT Nusantara Umat Mandiri, (Tulungagung: BMT Nusantara Umat Mandiri, 2021)

*”Syarat syarat untuk jenis pembiayaan murabahah pada dasarnya sama dengan pembiayaan lain, ada juga disebutkan dibrosur. Ada Fotocopy KTP Suami/istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy BPKP atau sertifikat, fotocopy STNK. Untuk yang belum menikah harus dengan izin dan sepengetahuan keluarga atau saudara”.*<sup>48</sup>

Persyaratan yang diberikan oleh BMT Pahlawan akan memudahkan calon anggota untuk memperoleh pembiayaan yang diajukan. Syarat-syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh calon anggota baru dan kemudian akan diproses sesuai dengan alur proses pengajuan pembiayaan.

Bentuk atau Benda yang dapat digunakan sebagai agunan dalam pengajuan pembiayaan pada BMT Pahlawan Gondang yaitu barang bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Arini selaku admin kantor kas Gondang:

*”Bentuk benda agunan disini ya itu benda bergerak dan tidak bergerak, kayak BPKP sama sertifikat tanah, yang lain belum bisa untuk diterima”.*<sup>49</sup>

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara kepada bapak Pono selaku manajer pembiayaan pada BMT Pahlawan yang menjelaskan mengenai bentuk atau benda yang dapat dipergunakan sebagai agunan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan:

*”Untuk agunan, selama ini kita terima barang bergerak dan tidak bergerak. untuk yang bergerak seperti BPKP kendaraan bermotor, dan yang tidak bergerak ada sertifikat. Untuk yang barang barang lain kita masih belum menerima, karena*

---

<sup>48</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

<sup>49</sup> ibid

*tempatya yang tidak ada. Jadi kita hanya menerima pada BPKPnya saja”.*<sup>50</sup>

Mengingat posisi agunan sangatlah penting yaitu sebagai pengikat dan bukti kesanggupan untuk pelunasan pembiayaan, BMT Pahlawan Gondang menentukan kriteria barang agunan untuk pembiayaan. Adapun kriteria barang Agunan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pono selaku manajer pembiayaan mengungkapkan bahwa:

*”Kriterianya ya, kalau kita untuk barang agunan BPKBP kita tidak ada batasan tahun, cuman disesuaikan, intinya kita tahun berapapun bisa dan disesuaikan harga pasaran, kalau diluar tahun 2000 sudah tidak bisa, tapi kalau dikita bisa dan disesuaikan dengan nilai plandfom pembiayaannya, kalau cuman kecil ya tidak papa dan milik sendiri. jika bukan nanti bisa ada surat kuasa, dan fisik kendaraan dalam kondisi baik. Untuk sertifikat ya diliat dari lokasinya, jalan besar atau jalan kecil dan harga pasarnya. untuk tanah, ada rumahnya atau tidak. Ada akses masuk untuk mobil atau tidak”.*<sup>51</sup>

Bapak pono juga menambahkan:

*”Jika BPKB dengan atas nama orang lain maka harus ada surat kuasa atau dengan surat pernyataan bahwa kendaraan tersebut sudah miliknya. Namun untuk sertifikat harus atas nama sendiri kecuali ada hubungan darah seperti milik orang tua”.*<sup>52</sup>

Dan diperjelas oleh hasil wawancara kepada mbak Arini yang menjelaskan bagaimana kriteria barang agunan pada BMT Pahlawan Gondang:

*”Barang agunan sendiri kan ada 2, bergerak dan tidak bergerak, untuk yang bergerak kriterianya, BPKB atas nama sendiri jika bukan bisa dengan surat kuasa, fisik kendaraan*

---

<sup>50</sup> Bapak Pono, Wawancara Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan, Tanggal 27 Mei 2021

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

*dalam keadaan baik atau tidak cacat dan berada ditempat. Untuk yang barang tidak bergerak kriterianya pada lokasi tanah dari sertifikat yang digunakan sebagai agunan”<sup>53</sup>*

Dari uraian yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas, disimpulkan bahwa pada BMT Pahlawan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan murabahah salah satunya yaitu mengenai persyaratan agunan dimana agunan dianggap memiliki kedudukan yang penting dalam proses pencairan pembiayaan guna untukantisipasi ketika terdapat anggota yang melakukan wanprestasi. BMT Pahlawan menerima agunan berupa BPKB dan sertifikat atau akta tanah dan dengan kriteria pada masing masing jenis agunan yaitu untuk kendaraan bermotor berupa BPKB atas nama sendiri atau dengan izin, fisik kendaraan tidak cacat serta kendaraan berada ditempat. Sedangkan untuk sertifikat akta tanah akan dilihat dari lokasi tempat tanah tersebut berada dan akses jalan kedaerah tanah tersebut.

b. BMT Nusantara Umat Mandiri

BMT Nusantara Umat Mandiri juga merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah yang memiliki nasabah ataupun anggota yang cukup banyak dalam menggunakan jasa yang ditawarkan oleh BMT Nusantara Umat Mandiri termasuk jasa pembiayaan murabahah. Walaupun BMT Nusantara umat terbilang baru yaitu berdiri pada awal bulan september 2018, BMT Nusantara Umat telah

---

<sup>53</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

menunjukkan eksistensinya. Dengan strategi dan penawaran produk yang dilakukan, banyak masyarakat sekitar yang melakukan pengajuan pembiayaan pada BMT Nusantara Umat. Semakin banyak pengajuan pembiayaan yang diterima, tentunya BMT harus semakin cermat dalam pengantisipasi terhadap bentuk kecurangan calon mitra BMT termasuk dalam hal agunan atau jaminan yang diberikan calon mitra kepada BMT sebagai bentuk keseriusan calon mitra dalam melakukan pemesanan.

Mulai dari awal pengajuan sampai dengan proses pemberian pembiayaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian guna meminimalisir adanya kesalahan yang kemudian akan mengakibatkan kerugian finansial kepada BMT, salah satunya yaitu mengenai syarat awal pengajuan pembiayaan seperti yang diungkapkan oleh mas Irfan selaku staff financing BMT Nusantara Umat Mandiri berikut:

*"Untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mitra sebelumnya dalam pengajuan pembiayaan murabahah, yaitu yang pertama pengisian formulir pengajuan, fotocopy KTP dan SIM, Fotocopy KK, Fotocopy jaminan (Sertifikat tanah, BPKP) beserta aslinya, dan Fotocopy STNK".<sup>54</sup>*

Dari ungkapan mas Irfan tersebut diketahui bahwa terdapat syarat-syarat awal yang harus dipenuhi oleh calon mitra dalam pengajuan pembiayaan murabahah. Syarat-syarat awal ini digunakan

---

<sup>54</sup> Mas Irfan, Wawancara Staff Monitoring BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 1 Februari 2021



untuk memudahkan penyeleksian serta administrasi pencatatan sebelum pengajuan pengajuan pembiayaan diproses lebih lanjut.

Selain syarat tersebut, berdasarkan wawancara dengan bapak Udin selaku nasabah pembiayaan di BMT, mengungkapkan:

*”itu mbak, harus dilakukan oleh dua orang saat melakukan pengajuan pembiayaannya”<sup>55</sup>*

Pada BMT Nusantara Umat Mandiri, BMT menerima dua bentuk agunan yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Sebagaimana yang dipaparkan oleh mbak mida mbak mida selaku staff financing BMT Nusantara Umat Mandiri:

*”Yang pertama itu kita ada BPKP sama sertifikat, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga menerima akte jual beli tanah namun masih minim dan paling banyak adalah BPKP”<sup>56</sup>*

Dalam penyerahan benda agunan kepada BMT, terdapat kriteria pada benda agunan tersebut, sebagaimana dari hasil wawancara mengenai bagaimana kriteria barang agunan pada pembiayaan Murabahah dengan bapak Shodiq selaku ketua BMT Nusantara Umat Mandiri, yang mengungkapkan bahwa :

*”Kriteria barang agunan kan ada dua ya, bergerak dan tidak bergerak, untuk yang bergerak yaitu seperti sepeda motor atau mobil yaitu BPKB nya dengan kriteria tidak diterima seperti merk merk china yang tidak laku dipasaran itu tidak bisa digunakan sebagai agunan dan berhubungan dengan nilai jual selain itu Untuk yang tetap atau tidak bergerak ada sertifikat tanah, biasanya itu kriterianya terdapat pada letaknya, seperti*

---

<sup>55</sup> Bapak Udin, Wawancara Nasabah Pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 24 Juni 2021

<sup>56</sup> Mbak Mida, Wawancara Staff Pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

*yang tidak ada akses masuk itu tidak bisa. Untuk taksiran biasanya yang tetap itu lebih tinggi”<sup>57</sup>*

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Shodiq selaku ketua BMT Nusantara Umat Mandiri, bahwa kriteria barang agunan adalah BPKB dengan merk kendaraan yang umum dan sertifikat yang dilihat dari lokasi keberadaan tanah dan taksiran harga pada saat itu.

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada mas irfan selaku staff monitoring pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri:

*”untuk kriterianya bisa BPKP, sebenarnya yang dijaminan itu motornya, tapi nanti diakad dijelaskan bahwa motor ini bisa dipakai tapi yang digantikan itu dalam bentuk BPKP, jadi yang dijaminan itu bukan BPKP-nya tapi motornya”<sup>58</sup>*

Selanjutnya mas irfan juga menambahkan:

*”Selain BPKP ada lagi seperti sertifikat tanah, untuk yang lain masih belum bisa seperti sertifikat PNS”<sup>59</sup>*

Dari hasil paparan diatas, dapat diberikan kesimpulan bahwa BMT Nusantara Umat Mandiri memiliki persyaratan sebelum melakukan pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon anggota dan salah satu poinnya adalah mengenai persyaratan agunan dimana BMT Nusantara Umat Mandiri menerima barang agunan berupa BPKP dengan kriteria kendaraan merk umum serta kondisi fisik dan mesin kendaraan yang masih normal dan sertifikat yang kemudian akan dilihat dari lokasi keberadaan tanah yang akan

---

<sup>57</sup> Bapak Shodiq, Wawancara Ketua Umum BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

<sup>58</sup> Mas Irfan, Wawancara Staff Monitoring BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 1 Februari 2021

<sup>59</sup> Ibid

diagunakan.

## 2. Prosedur Penilaian Agunan pada Pembiayaan Murabahah di Baitul

### Maal Wat tamwil

#### a. BMT Pahlawan Cabang Gondang

Penilaian agunan harus dilakukan dengan penuh perhatian, penilaian agunan juga akan menentukan porsi banyaknya jumlah pembiayaan yang akan didapatkan oleh calon anggota BMT. Proses penilaian akan dilakukan guna mendapatkan validasi atas agunan yang diserahkan calon anggota yang kemudian akan ditentukan taksiran nilai pasarnya dan besar pembiayaan yang dapat diberikan oleh BMT.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Pono selaku manajer pembiayaan BMT Pahlawan:

*"kita lihat fisik jaminan, kondisinya seperti apa, kita lihat harga pasarannya. Untuk penilaian harga nanti akan dilihat dulu, kan misal tahun yang sama tapi kondisi berbeda nanti akan berbeda. Sedangkan untuk jaminan sertifikat dilihat dari lokasinya, jika tidak punya akses jalan tidak bisa".<sup>60</sup>*

Bapak Pono juga menambahkan penjelesan:

*"nanti akan disurvei dan dilihat sendiri, jika hanya foto tidak bisa. jadi pihak kita akan melihat secara langsung, jika sertifikat nanti kita akan kesana melihat cek lokasi".<sup>61</sup>*

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan mbak

Arini selaku admin kantor kas Gondang:

---

<sup>60</sup> Bapak Pono, Wawancara Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan, Tanggal 27 Mei 2021

<sup>61</sup> Ibid

*”Proses penilaiannya ya ketika pembiayaan diajukan, nanti kita akan mempelajari kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratannya, kemudian melakukan survey dan melihat kondisi jaminan kelokasi langsung untuk melihat ada atau tidaknya agunan tersebut dan layak atau tidaknya”.*<sup>62</sup>

Mbak Arini juga menambahkan:

*”yang mempengaruhi penilaian aguna seperti kondisi agunannya, analisis lingkungannya seperti lokasi, penilaian terhadap harga jual seperti kondisi fisik dan mudah atau tidaknya diperjualbelikan”.*<sup>63</sup>

Selanjutnya, penilaian agunan akan mempengaruhi dalam menentukan besar pembiayaan yang akan diserahkan. Besar pembiayaan tidak bisa melebihi nilai taksasi agunan. Maka dari itu ada batasan dalam besar pembiayaan terhadap nilai agunan.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Pono:

*”ya pasti ada batasannya, tiap tiap agunan yang diberikan akan berbeda batasannya karena nilai jual antara merk satu dengan yang lain juga akan berbeda. nanti akan dilihat dulu bagaimana kondisinya”.*<sup>64</sup>

Data ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan mbak Arini:

*”Batasan dalam menilai besarnya pembiayaan disini itu nanti akan tergantung pada agunan yang diserahkan, bisa mulai dari 30 sampai 50% dari harga taksiran agunan dan tidak bisa melebihi nilai taksasinya karena kita juga sudah memperhitungkan apabila terjadi ingkar janji”.*<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

<sup>63</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

<sup>64</sup> Bapak Pono, Wawancara Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan, Tanggal 27 Mei 2021

<sup>65</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

Dari uraian yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas, disimpulkan bahwa tahapan dan proses penilaian agunan sangat penting untuk dilakukan dan dengan penuh kehati hatian mulai dari proses untuk kelengkapan dokumen serta validasi kebenaran dan pengecekan agunan. Agunan juga digunakan dalammenentukan batasan dalam menentukan besar pembiayaan yang akan diterima oleh calon anggota.

b. BMT Nusantara Umat Mandiri

Penilaian agunan penting dilakukan karena hasil atas penilaian itu sendiri akan memberikan informasi seberapa besar nilai atas jaminan yang diserahkan tersebut dapat menutupi plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota BMT.

Tahap dan proses penilaian juga harus dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian guna, sebagaimana yang dipaparkan oleh mas irfan selaku staff monitoring pembiayaan:

*”Untuk proses penilaiannya, sebelum memulai pembiayaan, ada proses pengajuan pembiayaan dulu dikantor, kemudian proses surve jadi kita survey ada analisisnya, nah disitu nanti kita juga akan menilai agunannya, bagus atau tidak layak apa tidak, nanti BPKBnya baru tapi kendaraannya sudah rusak nah itu kan nanti nilainya tidak bagus. nilainya dari situ”.*<sup>66</sup>

Data tersebut kemudian diperkuat dengan hasil wawancara dengan mbak Mida selaku staff pembiayaan:

---

<sup>66</sup> Mas Irfan, Wawancara Staff Monitoring BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 1 Februari 2021

*”Setelah permohonannya masuk, kita lihat data-datanya dan dokumen persyaratannya terlebih dahulu lalu kemudian kita cek dulu, misal BPKB yang diagunkan, BPKBnya ini apa benar BPKB yang ada motornya dan kita validasi kita cari sumber sumber apakah benar ini milik ini, selanjutnya nanti ada cek fiisk terdiri dari cek mesin, nomor mesin dan cek nomor rangka. setelah itu kita baru bisa menilai kisaran harganya”.*<sup>67</sup>

Mbak Mida juga menambahkan:

*”Selain validasi, kita juga melihat dan menilai dari keadaan motornya. Kalau sertifikat itu keadaan tanahnya posisi dari tanahnya, itu kita nilai kira kira berapa harga pasarannya”.*<sup>68</sup>

Selanjutnya untuk batasan besar pembiayaan terhadap agunan yang diserahkan adalah dilihat dari kelayakan agunan itu sendiri dan kisaran 30% sampai dengan 50%, Sebagaimana yang dipaparkan oleh mbak mas irfan:

*”Dilihat dari kelayakan dari nilai agunan itu sendiri dan berapa prosentase nilai agunan itu sendiri. setelah menilai dari itu nanti kita bisa memberi pembiayaan berapa yang dibutuhkan dan langsung tawar menawar dan proses akad”.*<sup>69</sup>

Mas Irfan juga menambahkan:

*”Untuk Besar agunan kita bisa 40% dari harga nilai agunan saat ini”*

Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara kepada mbak mida selaku staff financing BMT Harapan Umat Mandiri:

---

<sup>67</sup> Mbak Mida, Wawancara Staff Pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

<sup>68</sup> Mbak Mida, Wawancara Staff Pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

<sup>69</sup> Mas Irfan, Wawancara Staff Monitoring BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 1 Februari 2021

*"Biasanya kalau orangnya masih awal melakukan pembiayaan disini itu 30% dari nilai jaminan, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memberikan lebih dari itu. yang mempengaruhi dari pembiayaan memang nilai jual, unsur unsur nilai jual itu kan kondisi unit barangnya, tahunnya berapa, itu kita cek semuanya, kita cari harga pasarnya seperti apa. Yang utama untuk penilaian agunan itu tahun dan tipenya serta kondisi agunan tersebut".<sup>70</sup>*

Dari paparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian agunan dalam pembiayaan murabahah pada BMT Nusantara Umat Mandiri yaitu dimulai dari proses tahapan awal yaitu pengajuan pembiayaan dan penyerahan dokumen yang kemudian akan divalidasi oleh staff, ketika hasil validasi sudah valid maka akan disurvei langsung untuk melihat kelayakan agunan apakah layak atau tidak dan setelahnya akan ditentukan nilai agunannya. Batasan besaran pembiayaan terhadap nilai agunan berkisar 30% sampai dengan 40% tergantung atas kondisi agunan itu sendiri.

### **3. Kendala Yang Terjadi dalam Menilai Agunan pada Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat tamwil**

#### **a. BMT Pahlawan Gondang**

BMT Pahlawan Gondang memiliki berbagai macam pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah, dari hasil wawancara dengan bapak Pono mengenai seberapa besar anggota

---

<sup>70</sup> Mbak Mida, Wawancara Staff Pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

yang memilih untuk mengambil pembiayaan murabahah yaitu imbang antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan lainnya.

*"Prosentase nya kira kira kira setengah setengah 50:50 untuk".<sup>71</sup>*

Dalam sebuah penilaian agunan, pasti akan terdapat beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi ketika pelaksanaan penilaian agunan sebelum sebuah pembiayaan benar benar disetujui, begitupun dengan BMT Pahlawan yang ikut mengalami kendala.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan mbak Arini selaku admin kantor kas Gondang:

*"Biasanya kendala itu pada lokasi dan keadaan fisik, kadang misal motornya itu tidak sesuai dengan fisik yang terlihat, misal mesinnya, dan ketika BPKBnya sudah dikita mungkin terjadi kerusakan setelah pembiayaan diserahkan".<sup>72</sup>*

Mbak Arini juga menambahkan:

*"Untuk agunan seperti sertifikat kendala yang utama yaitu ketika tidak ada akses ketanah yang akan diagunkan sehingga kita akan susah untuk menilai agunan tersebut".<sup>73</sup>*

Data tersebut diperkuat dengan paparan yang dikemukakan oleh bapak Pono selaku manajer pembiayaan BMT Pahlawan:

*"untuk kendala itu biasanya, misalnya pada merk tidak umum seperti yang dari eropa atau china itu kan tidak umum dipasaran jadi kita tidak terlalu mengetahui harganya. Tapi nanti akan tetap tanya tanya kepedagang".<sup>74</sup>*

---

<sup>71</sup> Bapak Pono, Wawancara Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan, Tanggal 27 Mei 2021

<sup>72</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

<sup>73</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

<sup>74</sup> Bapak Pono, Wawancara Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan, Tanggal 27 Mei 2021



Pak Pono juga menambahkan:

*”Untuk sertifikat yaitu ketika letak lokasinya tidak memiliki akses jalan. artinya jika mau dipindah tangan atau sampai ada wanprestasi nanti kita akan kesulitan dalam menjualnya. Dalam artian pembeli kan tidak mau. Selain itu kita akan susah untuk menilai harganya”.*<sup>75</sup>

b. BMT Nusantara Umat Mandiri

Proses ketika melakukan suatu penilaian pastilah akan timbul yang namanya kendala internal ataupun eksternal, pada BMT Nusantara Umat Mandiri kendala yang dihadapi ketika melakukan penilaian agunan yaitu ketika tahun agunan berbeda dengan kondisi fisik, selain itu mengenai kepemilikan suatu barang agunan yang bukan miliknya. Sebagaimana yang dipaparkan pada hasil wawancara dengan mas Irfan selaku staff monitoring pembiayaan:

*”kendalanya ya kembali ke tadi, misalnya motor yang tahunnya bagus, tapi sudah diprotoli atau bekas kecelakaan itu kan berarti motor rusak. Untuk solusinya jadi ya kita sebelum memberi pembiayaan, kita akan memonitoring benar benar, bahwa orang ini motor ini bagus”.*<sup>76</sup>

Data tersebut didukung dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan mbak Mida selaku staff Pembiayaan, yang mengungkapkan bahwa:

---

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Mas Irfan, Wawancara Staff Monitoring BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 1 Februari 2021

*”ketika kita hanya melihat agunan dari luarnya saja, misal pada kendaraan bermotor yang ragangannya dilepas, tapi pada saat akan dijaminkan baru dipasang”.*<sup>77</sup>

Mbak Mida juga menambahkan:

*”mungkin ketelitian dari kita kurang, karena biasanya yang ada dikantor itu kan yang perempuan sedangkan untuk melihat cek bongkar mesin itu biasanya yang laki-laki.”*<sup>78</sup>

*”kemudian untuk croscheck nilai jaminan sekarang dan yang akan datang kan pasti berbeda. Kadang ada pembiayaan yang sampai 2 tahun nahkan nilai jaminannya kan turun. Untuk yang seperti ini solusinya ya nanti kita akan jelaskan kepada anggota pembiayaan bahwa kondisi agunannya sudah mengalami penurunan nilai sehingga apa yang didapatkan dahulu tidak bisa sama dengan yang saat ini”.*<sup>79</sup>

Data diatas juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada bapak Shodiq selaku ketua umum BMT Nusantara Umat Mandiri yang mengungkapkan bahwa:

*”Mungkin itu, seumpama agunan yang dijaminkan bukan milik pribadi, jadi kita menilai sudah bagus dengan nilai jaminan tapi ternyata agunannya bukan miliknya.”*<sup>80</sup>

Dari segi eksternal, kendala yang dihadapi dalam penilaian agunan adalah masalah ketika agunan yang akan dinilai tidak ada ditempat, misalkan kendaraan sedang dipakai. Seperti yang diungkapkan Bapak Udin, selaku anggota pembiayaan BMT Nusantara Umat

---

<sup>77</sup> Mbak Mida, Wawancara Staff Pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Ibid

<sup>80</sup> Bapak Shodiq, Wawancara Ketua Umum BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

*”kendalanya kalau menurut saya itu saat surveynya, kadang suka tiba tiba datang kerumah, sedangkan saya sedang tidak berada ditempat. jadi seperti membuang banyak waktu”*

#### **4. Solusi dalam Menghadapi Kendala yang Terjadi dalam Menilai Agunan pada Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat tamwil**

##### **a. BMT Pahlawan Gondang**

Dalam setiap kendala internal yang muncul, BMT Pahlawan memiliki cara sendiri untuk menangani kendala tersebut yaitu dengan pada saat melakukan cek langsung harus penuh dengan kehati hatian serta dengan ketelitian yang penuh. Tidak terburu-buru dalam proses penilaian sehingga hasil yang didapatkan akan sepenuhnya valid. Sebagaimana hasil wawancara dengan mbak Arini sebagai Admin kantor kas Gondang yang mengungkapkan bahwa:

*”Untuk mengatasi kendala tersebut biasanya pada saat cek kebenaran agunan, cek fisik dan yang lainnya akan dilakukan dengan penuh perhatian sehingga kita tidak akan kecolongan jika ada calon anggota yang kurang jujur”<sup>81</sup>.*

Data diatas didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Pono selaku manajer pembiayaan yang mengungkapkan bahwa:

*”Kalau mengenai kendala seperti itu, solusinya kita ada pada saat surveynya, kita lihat bagaimana kondisinya apakah baik, mesinnya bagaimana, lalu apakah benar ini milknya atau bukan. intinya harus teliti”<sup>82</sup>*

Untuk kendala eksternal, yaitu dari sisi anggota pembiayaan, pengetahuan akan persyaratan pengajuan harus lebih diperhatikan

---

<sup>81</sup> Mbak Arini, Wawancara admin kantor kas BMT Pahlawan Gondang, tanggal 22 Januari 2021

<sup>82</sup> Bapak Pono, Wawancara Manajer Pembiayaan BMT Pahlawan, Tanggal 27 Mei 2021

lagi, sehingga tidak ada kesalahan informasi yang berakibat tertolaknya agunan dalam pengajuan pembiayaan. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Ninik selaku anggota BMT Pahlawan:

”Gini mbak, jadi sebelum akan melakukan pengajuan, saya lebih dulu bertanya, apa yang harus saya lengkapi, lalu tentang syarat jaminannya harus yang bagaimana.”

Bu Ninik juga menambahkan:

”Saat sudah tahu dan paham, bagaimana proses dan syarat-syarat tentang jaminannya, jadinya enak dan pembiayaannya bisa dicairkan nanti ”

b. BMT Nusantara Umat Mandiri

Dari data yang diperoleh suatu kendala pasti memiliki solusi yang tepat dalam penanganannya, seperti halnya untuk kendala yang dihadapi oleh BMT Nusantara Umat Mandiri, mbak Mida selaku staff Pembiayaan mengungkapkan:

*”Untuk solusinya ada apa ketika crosscheck kembali akan dilakukan dengan ketelitian”<sup>83</sup>*

Mbak Mida juga menambahkan

*”kemudian untuk croscheck nilai jaminan sekarang dan yang akan datang kan pasti berbeda. Kadang ada pembiayaan yang sampai 2 tahun nahkan nilai jaminannya kan turun. Untuk yang seperti ini solusinya ya nanti kita akan jelaskan kepada anggota pembiayaan bahwa kondisi agunannya sudah mengalami penurunan nilai sehingga apa yang didapatkan dahulu tidak bisa sama dengan yang saat ini”<sup>84</sup>*

---

<sup>83</sup> Ibid

<sup>84</sup> Ibid

Data diatas juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada bapak Shodiq selaku ketua umum BMT Nusantara Umat Mandiri yang mengungkapkan bahwa:

*”Mungkin itu, seumpama agunan yang dijaminan bukan milik pribadi, jadi kita menilai sudah bagus dengan nilai jaminan. Solusinya yaitu nanti untuk keputusan harus mengetahui yang punya, bahwa miliknya dijadikan jaminan di BMT Nusantara Umat Mandiri”.*<sup>85</sup>

Solusi atas kendala eksternal, yaitu dengan adanya saling komunikasi antara pihak BMT dengan anggota ketika akan melakukan survey penilaian agunan, yang mana hal tersebut akan memudahkan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi hal yang sama sama merugikan. Komunikasi disini dimaksudkan agar ketika pihak BMT akan melakukan survey ke tempat tinggal pemilik agunan dan hendak melakukan penilaian agunan, calon anggota bisa menyempatkan waktunya untuk menunggu sampai pihak BMT datang sehingga proses penilaian dapat dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Udin selaku anggota pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri.

”Solusinya ya bisa untuk janji dulu. Jadi saya bisa memastikan ada dirumah”

Pak Udin mengungkapkan:

”Ketika diadakannya survey dan cek agunan, pas saya ada dirumah, itu kan bisa lebih menghemat waktu, daripada tidak ada janji, nanti pas pihak BMT sudah sampai dirumah sayanya tidak ada”

---

<sup>85</sup> Bapak Shodiq, Wawancara Ketua Umum BMT Nusantara Umat Mandiri, Tanggal 28 Mei 2021

### C. Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Pahlawan Cabang Gondang dan BMT Nusantara Umat Mandiri diperoleh hasil bahwa setiap pengajuan pembiayaan oleh calon anggota BMT harus menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT, salah satunya yaitu pemenuhan akan syarat agunan atau jaminan. Jaminan dalam persyaratan ini ditujukan sebagai pengaman atau keyakinan BMT kepada calon anggota serta kesanggupan dan kesungguhan calon anggota dalam melakukan pemesanan dalam pemenuhan pelunasan pembiayaan.

Kriteria agunan yang diserahkan kepada pihak BMT baik pada BMT Nusantara Umat Mandiri dan BMT Pahlawan Cabang Gondang yaitu sama sama barang bergerak dan tidak bergerak, namun yang diserahkan bukan barangnya langsung melainkan surat-surat kepemilikannya, BPKB untuk kendaraan dan sertifikat untuk tanah. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber, bahwa hal ini bertujuan untuk memudahkan calon anggota untuk tetap bisa menggunakan kendaraan atau tanah miliknya dalam kesehariaannya. Selain itu narasumber juga mengungkapkan keterbatasan tempat penampungan kendaraan yang belum ada jika kendaraan ikut ditipkan pada BMT. Surat-surat tersebut kemudian akan diamankan oleh pihak BMT dan akan digunakan apabila anggota melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

Selanjutnya penilaian agunan pada kedua BMT, baik BMT Pahlawan ataupun BMT Nusantara Umat Mandiri sama sama menerapkan prinsip

kehati-hatian, dimana ketika ada pengajuan pembiayaan baru dikantor, kemudian akan dilakukannya cek validasi dan kebenaran dokumen serta kelengkapan persyaratan yang ada. Selanjutnya pihak BMT akan melakukan *checking* langsung ketempat lokasi agunan serta melakukan cek fisik agunan dan menentukan kelayakan serta penilaian agunan dan kemudian akan ditentukan nilai taksasi dari agunan tersebut.

Selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penilaian agunan, baik pada BMT Pahlawan ataupun BMT Nusantara Umat Mandiri narasumber sama sama mengungkapkan bahwa kendala yang paling sering dihadapi adalah ketika suatu agunan tidak memiliki akses masuk sehingga pihak BMT kesulitan akan menilai agunan tersebut. Untuk kendaraan, kendala berada pada kendaraan yang memiliki tahun yang bagus namun kondisi fisik kendaraan baik mesin atau yang lainnya kurang baik, hal ini akan mengurangi nilai agunan itu sendiri. Selain itu ketika ada calon anggota yang mengaku bahwa agunan itu miliknya namun ternyata bukan. Untuk solusinya, yaitu prinsip kehati-hatian dan ketelitian pada saat proses penilaian harus benar-benar diterapkan untuk antisipasi apabila ada calon anggota yang melakukan ketidakjujuran seperti itu.